

No. Dokumen	: F-INDO-PEND-99
No. Revisi	: 0
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Berlaku	: 1 Juni 2022
Halaman	: 6



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR  
NOMOR 1124/DI/INDO/VI/2022**



**TENTANG  
KEBIJAKAN AKADEMIK  
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU  
POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**

POLITEKNIK INDONUSA  
SURAKARTA  
CONTROLLED

**POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**  
TERAKREDITASI

SK. MENDIKNAS No.: 158/D/O/2002

Kampus 1: Jl. KH. Samanhudi No. 31 Surakarta, Telp. / Fax. (0271) 743479

Kampus 2: Jl. Palem No. 8 Cemani, Grogol, Sukoharjo Telp. / Fax. (0271) 7464173

E-Mail: polinus@poltekindonusa.ac.id, Website: <http://www.poltekindonusa.ac.id>



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR  
POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA  
NOMOR: 1124/DI/INDO/VI/2022**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN AKADEMIK PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**

- Menimbang:**
1. Bahwa pelaksanaan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) perlu diterbitkan pedoman akademik
  2. Bahwa Kebijakan Akademik Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) perlu disahkan oleh Direktur maka perlu dibuatkan Surat Keputusan
- Mengingat:**
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
  3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor 162/E/KPT/2022, Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan akademik;
  4. Peraturan Direktur Jenderal Pensisikan Vokasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Pendidikan Tinggi Vokasi
  5. Buku Pedoman dan Peraturan Akademik Politeknik Indonusa Surakarta
  6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/D/O/2002 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KEBIJAKAN AKADEMIK PROGRAM REKOGNISI  
PEMBELAJARAN LAMPAU POLITEKNIK INDONUSA  
SURAKARTA**

## Pasal 1


### JALUR PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

1. Jalur program rekognisi pembelajaran lampau yang diselenggarakan oleh Politeknik Indonusa Surakarta adalah Type A
2. Yang dimaksud RPL Type A adalah rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi
3. Jalur program rekognisi pembelajaran lampau ada 2 yaitu: RPL Transfer dan RPL perolehan Kredit
4. Yang dimaksud RPL Type A jalur RPL Transfer adalah rekognisi pembelajaran lampau untuk calon mahasiswa yang melanjutkan alih jenjang atau transfer ke jenjang pendidikan lebih tinggi dengan melakukan konversi matakuliah yang pernah ditempuh di perguruan tinggi sebelumnya
5. Yang dimaksud RPL Type A jalur RPL Perolehan Kredit adalah rekognisi pembelajaran lampau untuk calon mahasiswa yang mengakui kinerja dengan cara melakukan asesmen dari hasil pekerjaan.

## Pasal 2

### TAHAPAN PENDAFTARAN DAN ASESMEN RPL

1. Tahapan yang harus dilakukan oleh calon pendaftar sebagai berikut:
  - a. Tahap 1: Menghubungi Tim RPL
  - b. Tahap 2: Menyiapkan Aplikasi RPL
  - c. Tahap 3: Penilaian/asesmen oleh Asesor
  - d. Tahap 4: Keputusan Hasil Asesmen RPL
2. Pendaftaran dan pengumpulan berkas di Unit Humas dan Publikasi
3. Diagram tahapan proses RPL dan kuliah di Politeknik Indonusa Surakarta .




### Pasal 3

#### PENGAKUAN HASIL ASESMEN

1. Pengakuan hasil asesmen adalah berupa perolehan SKS dari beberapa Mata Kuliah sesuai hasil asesmen (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja ke pendidikan formal) dan/atau transfer SKS (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya yang telah diikuti pada jenjang pendidikan Tinggi).
2. Jumlah Mata Kuliah dan jumlah SKS yang direkognisi merupakan gabungan dari hasil asesmen Transfer SKS dan Perolehan SKS.
3. Hasil rekognisi ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

4. Skema rekognisi capaian pembelajaran sebagai berikut:



5. Hasil rekognisi calon mahasiswa paling sedikit kredit/SKS yang dapat diakui sebesar 40 SKS
6. Lama pendidikan mahasiswa RPL minimal 1 semester dan maksimal 10 semester

### Pasal 3

#### PERSYARATAN CALON MAHASISWA

Calon peserta RPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Lulusan **SMA/SMK/MA/MAK** atau  **sederajat**  dan/atau pernah mengikuti kuliah jenjang Diploma atau Sarjana tetapi tidak tamat.
2. Berpengalaman kerja yang relevan dengan CP program studi yang menunjukkan penguasaan CP/kompetensi secara parsial atau secara keseluruhan program studi yang dituju.
3. Calon mahasiswa bekerja sesuai bidang program studi sekurang kurangnya 2 tahun

### Pasal 4

#### PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH

1. Setelah selesai mengikuti proses asesmen dan disepakati hasilnya oleh calon mahasiswa, maka tahap selanjutnya adalah mendaftarkan diri untuk mengikuti kuliah sesuai persyaratan yang berlaku
2. Biaya kuliah sesuai dengan daftar biaya sesuai dengan yang telah ditetapkan

Pasal 5

PROSES PEMBELAJARAN

Proses pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa RPL sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh bidang akademik

Pasal 6

PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN RPL

1. Penyelenggaraan RPL dievaluasi oleh Unit Penjaminan Mutu institusi
2. Dilakukan audit oleh Unit Penjaminan Mutu setiap semester sekali
3. Penerimaan mahasiswa RPL disesuaikan dengan rasio dosen

Pasal 7

PENUTUP

1. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal Surat Keputusan ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekurangan dan atau kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
2. Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan, semoga dapat dilaksanakan dan digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), dengan harapan Politeknik Indonusa Surakarta dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Keputusan ini, maka akan menjadi satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 1 Juni 2022

Politeknik Indonusa Surakarta  
Direktur,



**Ir. Suci Purwandari, MM**

NIK. 23.08.03.011